



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 210 / 360 / 2025
TENTANG
RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR
DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2025-2027

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir di Kota Pariaman Tahun 2025-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2025-2027.

KESATU : Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir di Kota Pariaman Tahun 2025-2027 disusun dalam bentuk dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

KEDUA : Isi dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana terdiri dari:
a. kondisi wilayah dan kejadian bencana;
b. pengkajian kebutuhan;
c. prinsip kebijakan dan strategi; dan
d. penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal

2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	12/6/25
SEKDAK PARIAMAN	12/6/25
ASISTEN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	12/6/25
KABAG HUKUM	12/6/25